

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga keagamaan perlu dikaji dan dikembangkan potensinya dalam rangka mendapatkan keuntungan finansial. Peningkatan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan penunjang kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi untuk memperkuat perekonomian, termasuk memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatannya perlu dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Di Indonesia, negara yang memiliki penduduk beragama islam terbanyak, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum tergali sepenuhnya. Kebenaran ini didukung oleh banyaknya lahan wakaf yang kurang maksimal dalam pengelolaannya akibat salah urus dan salah pengelolaan oleh lembaga wakaf yang ada. Wakaf yang tidak terealisasi bisa disebabkan oleh kurangnya literasi dan pembelajaran dari lembaga pendidikan mengenai wakaf terhadap masyarakat.² Selain dari lembaga ataupun *nadzir* itu sendiri, juga terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah itu sendiri. Sehingga terdapat beberapa faktor untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif untuk dapat memberikan pemberdayaan pada ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu faktor internal

¹ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 83–108.

² Imama Zuchroh, "Potensi Dana Waqaf Dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 147–56.

(*nadzir*, manajemen, SDM) atau sumber eksternal (pemerintah, masyarakat, akademisi, dan kebijakan).³

Secara etimologi, istilah wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *wakafa yaqifu* yang berarti menahan, menghentikan, menjeda, berdiri, atau mencegah. Selain itu, kata wakaf lebih umum dipahami sebagai *mauquf* yang berarti (sesuatu) yang dilarang, ditahan, atau diragukan.⁴ Wakaf didefinisikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai penahanan aset dengan tujuan mencegah pewarisan, penjualan, atau hibah, dengan hasil yang diperoleh diberikan kepada penerima manfaat wakaf.⁵ Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterbitkan, yang menjadikan wakaf sebagai sarana bantuan pemerintah dan menjadikannya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat Islam. Yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah usaha para pihak yang terlibat, khususnya pengelola wakaf, untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam melalui pemanfaatan benda-benda wakaf. Dengan demikian, strategi bisnis yang digunakan bukan sekadar strategi ekonomi. Usaha yang didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang kompeten dapat tumbuh dengan mantap.⁶

Wakaf secara umum merupakan suatu tata cara hukum yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan membagi sebagian hartanya baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak dan mendaftarkannya menjadi harta benda wakaf untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya. Pengertian wakaf yang sedikit berbeda dengan pengertian di atas terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang

³ Haniah Lubis et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023): 157–74.

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf* (Yogyakarta: Dinamika, 2001), 16.

⁵ Farid Wajdi, *Mursyid, Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 30.

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif: Paradigma Wakaf Dan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi* (Bandung: Refika Offset, 2008), 17.

perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang membagi sebagian hartanya dan melembagakannya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf tidak termasuk harta yang berupa tanah.⁷

Kebutuhan akan kesejahteraan ekonomi dan kesulitan sosial dalam masyarakat Indonesia telah membuat wakaf produktif harus terus ada eksistensinya dikarenakan bisa dijadikan sebagai alternatif dalam menopang kemajuan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Wakaf produktif bukan hanya salah satu aspek ajaran Islam dengan komponen spiritual, tetapi juga menyoroti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi, atau dimensi sosial.⁸ Wakaf merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk berinvestasi karena tujuan utamanya adalah memaksimalkan pemanfaatan aset sebagai infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga melalui penelitian ini, kami akan mengeksplorasi berbagai aspek potensi produktif wakaf dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kami akan menganalisis peran lembaga wakaf, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta peluang dan juga potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini penting karena memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan memahami potensi produktif wakaf secara lebih mendalam, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Wakaf memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian nasional Indonesia. Pemanfaatan dana wakaf secara efektif dapat meningkatkan

⁷ Eddy Khairani, *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Cahaya Iman, 2013), 18.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008), 1.

⁹ Sri Windari and Fauzatul Laily Nisa, "Potensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia," *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 02 (2024): 5–9.

perekonomian masyarakat, terutama dengan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana wakaf dapat membantu usaha kecil untuk berkembang, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pendanaan skala mikro dan kecil, sehingga orang yang membutuhkan dapat mengaksesnya. Inisiatif pendidikan dan pelatihan yang didanai wakaf dapat meningkatkan tingkat keahlian anggota masyarakat di berbagai bidang ekonomi, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang lebih cakap.

Wakaf dapat digunakan untuk mendanai inisiatif kesejahteraan sosial dan fasilitas medis, yang keduanya pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai inisiatif strategis nasional seperti membangun pusat perdagangan, kawasan industri, dan infrastruktur besar lainnya selain memberdayakan masyarakat. Jika digunakan dengan benar, wakaf dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan perekonomian negara, membuka peluang baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen keuangan Islam yang dikenal sebagai wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat umum. Secara khusus, wakaf produktif memberikan peluang untuk mengoptimalkan keuntungan sosial dan ekonomi dari kepemilikan wakaf. Untuk menjamin pengelolaan dan penyaluran dana wakaf sebaik mungkin kepada sektor bisnis, *nadzir*, atau pengelola wakaf, memainkan peran penting dalam situasi ini. Sektor komersial industri jasa, khususnya industri pariwisata, menjadi semakin penting dalam ekonomi global saat ini. Di banyak negara, pengembangan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kini terutama didorong oleh pariwisata. Dalam hal ini, taktik yang tepat untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah dengan membangun wakaf produktif melalui pariwisata. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, diperlukan kajian menyeluruh terhadap pendekatan inventif *nadzir* terhadap pengelolaan wakaf yang menguntungkan. Hal ini menuntut pemahaman menyeluruh terhadap hukum yang mengatur wakaf, fungsi *nadzir*, dan variabel yang memengaruhi penerapan praktik wakaf yang inovatif dan bermanfaat.

Namun, sumber daya Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka telah lama mengelola wakaf secara produktif. Pengembangan wakaf juga menghasilkan hasil yang sama di negara-negara dengan populasi Muslim yang sedikit. Misalnya, harta benda wakaf Singapura jika dicairkan mencapai S\$ 250 juta. Wakaf Real Estate Singapore (WARES) adalah anak perusahaan yang didirikan oleh Dewan Agama Islam Singapura (MUIS) untuk mengawasinya.¹⁰ Masih banyak harta benda wakaf yang baru dikembangkan di Indonesia, tetapi sebagian besar aset tersebut tidak aktif dan tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak banyak memberikan dampak bagi masyarakat luas.

Mayoritas pengelola wakaf atau *nadzir*, belum mampu mengubah harta benda wakaf menjadi usaha yang menguntungkan. Wakaf merupakan komponen penting dari struktur ekonomi masyarakat Muslim dan diharapkan dapat meningkatkan standar hidup secara signifikan. Namun, karena kelemahan model pengelolaan yang digunakan, pola pengelolaan harta benda wakaf yang seharusnya menawarkan lebih banyak keuntungan justru mengurangi keuntungan tersebut (terjadi efek penumpang gelap). Sebab, sumber daya wakaf benar-benar memiliki beban administrasi yang besar jika tidak dikelola melalui rencana investasi yang menguntungkan.

Banyak *nadzir* yang kurang memiliki kapasitas dan pengetahuan dalam manajemen investasi modern, sehingga mereka sering kali terjebak dalam pola pengelolaan tradisional yang kurang efektif. Padahal, potensi wakaf sangat besar jika dikelola dengan strategi yang tepat, seperti diversifikasi investasi, kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola aset secara efisien.

Mayoritas optimalisasi wakaf yang diteliti secara mendalam menitikberatkan pada inovasi dalam penciptaan dan pengelolaan wakaf guna

¹⁰ Syafrudin Arif, "Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam," *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 87–117.

meningkatkan produktivitas manfaatnya. Dua aspek pengelolaan wakaf dan penyaluran atau pemanfaatan hasil wakaf inilah yang mengoptimalkan pemberdayaan wakaf. Menurut berbagai kajian, wakaf bukan sekadar aset yang dikelola untuk kepentingan nirlaba, tetapi juga perlu dikelola layaknya bisnis yang menghasilkan laba.¹¹

Orang yang memperoleh harta wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut *nadzir*. Hal ini menjadikan peran *nadzir* sangat penting dan sentralistis. Agar wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan syariat, maka *nadzir* bertanggung jawab untuk menciptakan, melindungi, dan melestarikannya. Oleh karena itu, *nadzir* dalam situasi ini harus mampu mengelola wakaf tersebut dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat melalui penemuan-penemuan yang dilakukannya. Inovasi *nadzir* merupakan puncak dari penilaian *nadzir* yang dilakukan dalam upaya memilih tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas, efisiensi, daya tanggap, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, adaptasi, daya tahan, kompetensi, dan akses merupakan beberapa contoh indikator inovasi.¹² Sesuai dengan Bab VIII Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) No. 01 Tahun 2020, Pasal 23 ayat 1 dan 2, tentang Wakaf dengan Uang, bagian 4, pasal 23 ayat 1 dan 2, pahala *nadzir* didasarkan pada hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf; besarnya pahala ditentukan oleh pengelola wakaf setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf; *nadzir* memperoleh bagian paling banyak 10% dari hasil bersih; bagian yang menjadi milik *Mauquf alaih* paling sedikit 50% dari hasil bersih; dan sisa persentase cadangan (setelah dikurangi bagian *Mauquf alaih* dan *Nadzir*) dari hasil bersih.¹³

¹¹ Aip Piansah, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Masjid Salman ITB" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 6.

¹² M Zaki, "Analisis Kebijakan *Nadzir* Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). 18.

¹³ Alpiyah Trisna Dewi, Ifa Hanifia Senjiati, and Zia Firdaus Nuzula, "Analisis Pemotongan Imbalan *Nadzir* Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Di Wakaf Salman ITB," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023, 61–68.

Salah satu cara untuk lebih meningkatkan paradigma wakaf adalah melalui wakaf produktif. Wakaf produktif adalah aset tetap atau aset primer yang dihibahkan dan digunakan untuk produksi; hasilnya disetorkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf pertanian, mata air yang dimanfaatkan untuk menjual air, dan lain-lain.¹⁴ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang dibedakan berdasarkan tiga ciri utama, yaitu keterpaduan pola pengelolaan wakaf, asas kesejahteraan *nadzir*, serta asas transformasi dan pertanggungjawaban.¹⁵ Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan *nadzir* menuntut pekerjaan *nadzir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut artinya *nadzir* akan mendapatkan penghasilan yang mana akan disesuaikan dengan perturan yang berlaku. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Meningkatnya *produktivitas* dan *profitabilitas* pengelolaan harta benda wakaf dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengunjung Muslim mematuhi prinsip-prinsip syariah, pariwisata halal telah muncul sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Peningkatan ini menawarkan peluang fantastis bagi pertumbuhan pariwisata halal, yang tidak hanya mencakup pilihan penginapan dan tempat makan halal tetapi juga elemen lain seperti keberlanjutan dan penggunaan wakaf produktif sebagai modal untuk mendukung pariwisata halal. sebagaimana tertuang dalam Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016, yang merupakan seperangkat pedoman penyelenggaraan pariwisata menurut hukum Syariah. Sebagai komponen penting dari sektor pariwisata dunia, wisata halal telah berkembang pesat seiring dengan semakin dipahaminya kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim. Keputusan untuk

¹⁴ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif: Sejarah Pemikiran Wakaf* (Jakarta: Khalifa, 2008), 164.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 35–36.

berwisata dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah telah memunculkan peluang dan masalah baru bagi pembangunan berkelanjutan industri ini. Memanfaatkan wakaf produktif, yang memadukan gagasan kedermawanan Islam dengan ekonomi syariah, merupakan faktor penting yang dapat membantu pertumbuhan wisata halal.

Gagasan yang relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah penggunaan wakaf produktif dalam rangka pengembangan pariwisata halal. Wakaf, instrumen keuangan Islam dengan kecenderungan filantropis, dapat menjadi katalisator untuk pelatihan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan standar layanan yang diberikan dalam industri pariwisata. Dengan menyadari faktor-faktor ini, kita dapat memberikan lebih banyak ruang untuk menyelidiki bagaimana wakaf dapat membantu pengembangan pariwisata halal. Selain menyediakan akomodasi dan makanan yang mematuhi standar halal, wisata halal juga mencakup penciptaan berbagai layanan yang mencakup prinsip-prinsip Islam. Salah satu taktik kreatif yang membantu perluasan wisata halal adalah penggunaan wakaf produktif, yaitu pengelolaan harta benda wakaf untuk memberikan keuntungan ekonomi dan sosial.

Pemanfaatan wakaf untuk pengembangan pariwisata halal memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi Islam, sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Pelaksanaan wakaf produktif untuk pariwisata berpusat pada konsep-konsep seperti keadilan, keberlanjutan, dan pembagian pendapatan yang sama. Lebih jauh, menegakkan kelangsungan dan integritas program bergantung pada akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan wakaf. Kita dapat membuat rencana pengembangan pariwisata halal jangka panjang yang sesuai dengan ajaran Islam dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar hukum ekonomi Islam. Pemanfaatan wakaf produktif dalam industri pariwisata berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat serta sumber uang untuk pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Yayasan Sinergi Foundation Foundation merupakan lembaga amal yang menggunakan inisiatif pemberdayaan inovasi sosial untuk mengelola Wakaf, Zakat, Infak-Sedekah, dan Dana Sosial lainnya. Untuk mencapai tujuan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan bermoral, Yayasan Sinergi Foundation berdedikasi untuk memaksimalkan semangat kolaboratif dan potensi sumber daya lokal. Dalam upaya untuk menumbuhkan semangat niat baik dan kerja sama untuk keuntungan bersama, tagar #BerbagiBersinergi diciptakan.¹⁶

Yayasan Sinergi Foundation berinovasi melalui bisnis pada sektor pariwisata halal melalui wakaf produktif, salah satu kegiatannya. Berlokasi di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia, terdapat proyek pengembangan destinasi wisata Islam Tanah Wakaf Teras Lembang. Ide di balik inisiatif ini adalah untuk menggunakan wakaf guna mendukung prinsip-prinsip agama Islam, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dengan pariwisata Islam, serta membantu masyarakat setempat baik secara sosial maupun ekonomi. Tujuan utama Land of Wakaf Teras Lembang adalah untuk mengembangkan destinasi wisata Islami yang memadukan prinsip-prinsip agama, tradisi budaya, dan keindahan alam, menawarkan wisatawan Muslim pengalaman wisata yang tak terlupakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Selain itu, inisiatif ini berupaya untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan menumbuhkan toleransi dan pemahaman antarbudaya. Untuk merealisasikan potensi wakaf secara penuh dan memastikan bahwa manfaatnya tersedia bagi khalayak yang lebih luas, Yayasan Sinergi Foundation Foundation menciptakan restoran berbasis wakaf Rumah Makan Jenderal, yang menyediakan berbagai menu masakan.

KBB saat ini memiliki 200 objek wisata, sehingga menjadikannya destinasi yang sangat populer. Banyaknya objek wisata baru di kawasan Lembang, KBB, khususnya di kawasan milik Perhutani, menurut Heri Partomo, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB, kemungkinan

¹⁶ Sinergi Foundation, "*Profil Lembaga*" <https://www.Sinergifoundation.Org/Profil-Lembaga/> (Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2024 Pukul 18.00)

disebabkan oleh berbagai hal. Hal ini disebabkan wilayah Bandung bagian utara yang meliputi Parongpong, Cisarua, dan Lembang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Di KBB, banyak pemilik modal yang tengah mengembangkan destinasi wisata baru, khususnya di kawasan Parongpong, Cisarua, dan Lembang. Banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan dilatarbelakangi oleh udara yang sejuk dan pemandangan alam yang masih alami. Seperti diketahui, kawasan Lembang dan sekitarnya merupakan surga wisata. Dari jumlah tersebut, sekitar 100.000 jiwa. Lebih lanjut, salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar KBB yang diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pariwisata, termasuk retribusi dan pajak hotel serta restoran. Sektor ini menyumbang sekitar 30% dari PAD KBB secara keseluruhan atau sekitar Rp 100 miliar setiap tahunnya. Beberapa destinasi wisata yang baru dikembangkan di KBB tersebut berpotensi mendongkrak PAD Kabupaten Bandung Barat.¹⁷

Industri wisata halal Land of Wakaf Teras Lembang pun berkembang dengan model yang sama, dengan pengelolaan melalui wakaf dan penyaluran pendapatan untuk kepentingan masyarakat. Selain menikmati sajian wisata di Tanah Wakaf Teras Lembang, pengunjung juga dapat berkontribusi dalam perluasan kegiatan sosial Yayasan Sinergi Foundation. Yayasan Sinergi Foundation berencana untuk lebih berinovasi di Kawasan Land of Wakaf Teras Lembang kedepannya, selain tempat-tempat wisata yang sudah ada. Selain Masjid Daarul Aulia Lembang, terdapat beberapa tempat ibadah lain seperti rumah makan, kios-kios makanan khas Sunda yang menjual kopi Bandung, anggrek, stroberi, dan kebun sayur, serta tempat untuk memanah dan berkuda serta area berkemah.

Skema di atas memperjelas bahwa Yayasan Sinergi Foundation, yang bertugas memelihara harta benda wakaf agar dapat dimanfaatkan, adalah *Wakif*, atau sumber wakaf, yang menyerahkan aset tersebut kepada *nadzir* untuk

¹⁷ Pemkab Bandung Barat, "Banyak Objek Wisata Baru Di KBB. <https://Bandungbaratkab.Go.Id/Berita/Read/Banyak-Objek-Wisata-Baru-Di-Kbb>. (Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2024 Pukul 10.00)

dikelola. Selain itu, *nadzir* bekerja sama dengan sektor pariwisata, khususnya Tanah Wakaf Teras Lembang, yang dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan akad *Mudharabah*. Hal ini menghasilkan bagi hasil atau laba yang kemudian diberikan kepada kegiatan sosial *nadzir*, yang meliputi inisiatif ekonomi dan pendidikan. Sebagian harta wakaf yang diterima *nadzir* diserahkan secara konsumtif kepada penerimanya, yang disebut *Mauquf alaih*. Selain menikmati fasilitas yang disediakan, pengunjung Land of Wakaf Teras Lembang juga secara tidak langsung turut mendukung pertumbuhan sektor wisata halal dengan memberikan sumbangan amal melalui akad *Ijarah* yang dimiliki.

Skema pengelolaan wakaf produktif di atas menjelaskan bagaimana harta benda wakaf akan terus tumbuh selama dikelola secara profesional dan masyarakat memperoleh manfaat darinya dalam dua cara: secara langsung, melalui penduduk setempat yang menggunakan bisnis masyarakat atau melakukan pembelian, dan secara tidak langsung, melalui wisatawan. Pengelolaan pariwisata halal oleh *nadzir* wakaf secara tidak langsung akan menguntungkan kepentingan masyarakat melalui distribusi hasilnya, sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat darinya. Untuk mempromosikan wisata halal dan menggalang donasi, beberapa aspek pengelolaan wakaf produktif harus didigitalisasi dan didistribusikan melalui *platform* yang baru didirikan. Dengan demikian, *nadzir* dapat mengelola objek wisata lain dan menyesuaikan dengan keinginan *Wakif* saat mewakafkan hartanya tanpa dibatasi oleh waktu atau lokasi.

Dalam konteks pariwisata halal, wakaf produktif menawarkan beberapa keuntungan penting. *Pertama*, wakaf yang menguntungkan dapat mempekerjakan orang-orang di daerah sekitarnya dengan mendanai inisiatif wisata halal. Uang yang terkumpul dari inisiatif ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan objek wisata, dan penyediaan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. *Kedua*, pertumbuhan dan promosi ekonomi halal dapat dibantu oleh wakaf produktif dalam industri wisata halal. Lebih jauh, inisiatif wisata halal dapat berfungsi sebagai platform untuk

mendidik pengunjung tentang budaya dan nilai-nilai Islam. *Ketiga*, wakaf produktif dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan menciptakan usaha yang mandiri secara finansial dan berkelanjutan. *Keempat*, pariwisata halal dapat mendorong wakaf yang konstruktif dan menumbuhkan toleransi serta pemahaman antarbudaya. Proyek yang menggabungkan keyakinan Islam dengan pariwisata dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mendorong komunikasi antar komunitas dan menumbuhkan suasana yang inklusif. *Kelima*, Wakaf yang efektif di bidang kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai dan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, Dompot Dhuafa bertanggung jawab atas Pesantren Tahfidz Green Lido di Sukabumi, sebuah pesantren dengan rumah kaca yang terus mengembangkan industri pertanian sekaligus berfokus pada pendidikan. Sementara itu, sejumlah rumah sakit, termasuk RS Terpadu, Bogor; Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, Serang; dan Rumah Sakit Hasyim Asyari Jombang, menggunakan wakaf untuk membeli fasilitas medis termasuk ambulans dan peralatan.¹⁸

Wisatawan dapat memperoleh apresiasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dengan mengunjungi lokasi wisata halal. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sesuai dengan Syariah juga dapat memperoleh manfaat dari wakaf produktif dalam industri pariwisata halal. Integrasi UMKM regional ke dalam rantai pasokan pariwisata halal dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka dan menawarkan pengalaman asli bagi wisatawan yang mencari pengalaman yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Keenam, konsep keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dapat dipromosikan melalui wisata halal yang didukung oleh wakaf yang menguntungkan. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan menumbuhkan keselarasan antara

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Ini lho ! Manfaat wakaf produktif" <https://www.bwi.go.id/9079/2023/10/27/ini-lho-manfaat-wakaf-produktif/>. (Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 19.00)

pembangunan dan pelestarian alam, pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan lingkungan.

Dalam pariwisata halal, wakaf produktif selain memajukan ekonomi, juga memajukan unsur budaya, sosial, dan lingkungan. Perpaduan wakaf produktif dan pariwisata halal berpotensi memberi manfaat positif bagi masyarakat setempat dan masyarakat luas secara menyeluruh. Oleh karena itu, perpaduan wakaf produktif dan pariwisata halal menawarkan model pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas, kemaslahatan sosial, dan lingkungan hidup.

Namun, meski telah ada inisiatif untuk mengembangkan wisata halal di Tanah Wakaf Teras Lembang, masih ada beberapa masalah dan persyaratan yang harus diselesaikan dengan tepat. Kerja sama antara pemerintah, pelaku sektor pariwisata, dan masyarakat diperlukan untuk menjalankan fungsi *nadzir* dalam mengelola wakaf yang menguntungkan melalui wisata halal. Membangun kepercayaan pengunjung dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga bergantung pada administrasi dan sertifikasi halal yang efisien. Oleh karena itu, agar objek wisata dapat berkembang dengan baik, maka kepentingan harus diutamakan dan risiko yang terkait dengannya harus dikelola melalui inovasi oleh *nadzir*. Ada sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan yang terencana, terorganisasi, dan terstruktur dengan tujuan tertentu untuk pengelolaan harta benda wakaf dapat membantu wakaf tumbuh lebih efektif. Wakaf merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola harta benda wakaf, sesuai dengan rencana pengelolaan wakaf.¹⁹

Untuk memastikan bahwa harta benda wakaf benar-benar memiliki manfaat ibadah dan pembangunan bagi individu dan umat manusia, diperlukan pendekatan unik dalam mengelola harta benda wakaf. Strategi ini menuntut

¹⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Wakaf and Islam, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 118.

pengambilan keputusan jangka panjang, berfokus pada masa depan, dan membutuhkan banyak sumber daya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam inovasi *nadzir* dalam menciptakan wakaf yang menguntungkan dalam pertumbuhan pariwisata halal, mengkaji hukum ekonomi syariah yang relevan, dan menyediakan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan. Mengingat rumitnya masalah terkait, penelitian ini selanjutnya akan menggunakan analisis studi kasus dan metodologi interdisipliner untuk menawarkan perspektif dan evaluasi hukum yang lebih komprehensif tentang pengurangan imbalan *nadzir* sebelum memastikan hasil akhir dari administrasi properti wakaf.

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya akan menambah wawasan di bidang pariwisata halal, tetapi juga akan memberikan panduan tentang bagaimana para inovator, pemilik bisnis, dan anggota masyarakat dapat menggunakan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Kemampuan suatu wilayah untuk berkembang secara ekonomi sangat berkorelasi dengan keadaan sektor pariwisata secara keseluruhan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar diharapkan sebagai hasil dari perluasan industri pariwisata dan penciptaan lapangan kerja. Lebih jauh, pertumbuhan perusahaan terkait dapat meningkatkan hubungan antara sektor pariwisata dan domain ekonomi lainnya di suatu wilayah.²⁰ Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana wakaf produktif dapat digunakan dan meneliti inovasi *nadzir* dalam pertumbuhan pariwisata halal. Diharapkan pemahaman menyeluruh tentang ide-ide ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perluasan industri perjalanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

²⁰ Dini Andriani, "Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah" (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, 2015), 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wakaf produktif melalui parawisata halal dalam di Land of Wakaf Teras Lembang ?
2. Bagaimana implementasi wakaf produktif melalui parawisata halal di Land of Wakaf Teras Lembang ?
3. Bagaimana analisis terhadap inovasi *nadzir* dalam pengelolaan wakaf produktif melalui parawisata halal di Land of Wakaf Teras Lembang menurut perspektif hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Meneliti konsep wakaf produktif melalui parawisata halal dalam di Land of Wakaf Teras Lembang.
2. Meneliti implementasi wakaf produktif melalui parawisata halal di Land of Wakaf Teras Lembang.
3. Menganalisis inovasi *nadzir* dalam pengelolaan wakaf produktif melalui parawisata halal di Land of Wakaf Teras Lembang menurut perspektif hukum ekonomi syariah .

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam hal hukum ekonomi syariah khususnya untuk pengembangan penelitian yang berbasis kualitatif;
 - b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian yang sejenis yakni tentang analisis inovasi *nadzir* dalam mengembangkan wakaf produktif melalui sektor bisnis yaitu parawisata halal;
 - c. Penelitian ini juga akan menguraikan tentang bagaimana konsep pengembangan parawisata halal melalui wakaf produktif perspektif

hukum ekonomi syariah ini menjadi salah satu alternatif wisata dengan meninjau fasilitas maupun mekanisme dari setiap fasilitas yang ditawarkan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi komunitas muslim dalam mempublikasikan kaitannya dengan pariwisata halal;
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan menjadi referensi mengenai konsep wakaf produktif dalam mengembangkan pariwisata halal ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariahnya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil pencarian literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan agar memperoleh sesuatu yang mana nantinya akan menjadi perbandingan atau acuan dalam proses penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis Inovasi nadzir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif melalui Sektor Bisnis (Study Kasus Land of Wakaf teras Lembang). Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Muslimin Muchtar dengan judul “*Pemberdayaan Wakaf produktif Terhadap Terhadap pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*”²¹ berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wakaf tidak berkembang dikarenakan pemahaman Masyarakat yang masih kurang tentang wakaf, *nadzir* yang tidak profesional dalam pengelolaannya serta *Wakif* yang hanya memberikan sumber wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi peran Masyarakat dalam pengembangan wakaf tersebut sangat antusias sehingga hal ini menjadi salahsatu faktor keberhasilan pengelolaan wakaf menjadi jauh lebih produktif yang mana

²¹ Muslimin Muchtar Tesis, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang* (Makasar: UIN Alauddin, 2012).

tidak hanya mengandalkan peran *nadzir* dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini agar pengembangan wakaf produktif menjadi maksimal peran *nadzir* sangat menentukan akan produktifnya wakaf tersebut bukan hanya dalam pengelolaannya akan tetapi senantiasa terus mensosialisasikan seputar wakaf baik secara langsung maupun tetap update melalui media sosial.

2. Tesis yang ditulis oleh Danny Alit Danardono dengan judul “*Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Nadzir*”²² berkesimpulan bahwa yang mempengaruhi berkembangnya wakaf menjadi produktif itu disamping modal wakaf itu sendiri terdapat peran *nadzir* yang sangat menentukan dalam membuat kebijakan maupun inovasi kaitannya dalam pengelolaan wakaf tersebut. Faktor latar belakang Pendidikan dan banyaknya tenaga kerja *nadzir* tidak menjadi jaminan dalam mengembangkan wakaf tersebut menjadi baik dan produktif. Sehingga dalam penelitian ini *nadzir* dituntut untuk professional bukan hanya sebagai tenaga sosial melainkan menjadi wadah dalam melakukan terobosan-terobosan yang inovatif.
3. Jurnal yang ditulis oleh M Fachry Zaiman dan Maya Panorama dengan judul “*Strategi Wakaf Uang dalam Mengembangkan Parawisata Halal Study Kasus Kampung Al Munawar Sumatera Selatan Seberang Ulu II Palembang*”²³ berkesimpulan bahwa pengelolaan wakaf oleh *nadzir* hanya untuk menunjang dalam mensukseskan asean games menjadi batu loncatan untuk memperkenalkan destinasi wisata halal di tempat tersebut. Terlepas dampak positif yang akan dirasakan langsung oleh Masyarakat dan didorong oleh dinas pariwisata dalam mensosialisasikannya. Sehingga peran *nadzir* sangat menentukan agar momentum ini berdampak baik dan memberikan kesan kepada para wisatawan pada saat kegiatan sea games itu berlangsung.

²² Danny Alit Danardono Tesis, *Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Nadzir* (Depok: Universitas Indonesia, 2008).

²³ M Fachry Zaiman and Maya Panorama, “Strategi Wakaf Uang Dalam Megembangkan Pariwisata Halal (Studi Kasus Kampung Al Munawar Sumatera Selatan Seberang Ulu II Palembang),” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 83–104.


F. Kerangka Pemikiran

Dengan studi kasus pariwisata halal di Tanah Wakaf Teras Lembang, kerangka penelitian ini akan difokuskan pada pemeriksaan inovasi *nadzir* dalam pertumbuhan wakaf produktif melalui sektor bisnis. Dalam hal ini, inovasi *nadzir* memegang peranan penting dalam pengelolaan harta benda wakaf untuk tujuan terkait bisnis, khususnya pariwisata halal. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fungsi, tugas, dan taktik inovatif *nadzir* yang digunakan dalam penciptaan wakaf yang menguntungkan. Studi kasus Tanah Wakaf Teras Lembang, sebagai destinasi pariwisata halal, akan menawarkan sudut pandang konkret tentang pengaruh dan masukan sektor bisnis terhadap pertumbuhan wakaf yang produktif. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi interaksi antara inovasi *nadzir*, pengelolaan wakaf, dan potensi sektor bisnis pariwisata halal, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam serta memberikan rekomendasi inovasi yang relevan untuk mendukung pertumbuhan wakaf produktif melalui sektor bisnis.

Wisata halal Teras Lembang merupakan salah satu bidang usaha yang memanfaatkan inovasi *nadzir* untuk menghasilkan wakaf yang menguntungkan. Kajian inovasi ini akan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi pelaksanaannya. Komponen penting dari analisis ini adalah pertimbangan variabel seperti lingkungan hukum, keterlibatan pihak terkait, dan kemungkinan hambatan atau kesulitan yang mungkin dialami *nadzir* saat menerapkan wakaf yang menguntungkan melalui sektor usaha. Gambaran komprehensif tentang peran sektor bisnis dalam penciptaan wakaf yang menguntungkan akan diberikan dengan merinci fitur khas pariwisata halal, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap daya tarik wisatawan.

Kerangka pemikiran dalam objek penelitian tesis yaitu terkait dengan pengelolaan wakaf produktif melalui pengembangan pariwisata halal dan berikut ini dapat di jelaskan dalam bentuk gambar seperti dibawah ini untuk memudahkan dalam membaca dan menganalisanya.

Gambar 1.1 Konsep Wakaf Produktif



Dari gambar di atas, penelitian ini memaparkan bahwa adanya kompleksitas akad yang dilakukan bukannya berorientasi kepada keuntungan tapi didalamnya terdapat tujuan atas kepentingan sosial sebagaimana dari prinsip wakaf itu sendiri. Akan tetapi agar harta benda wakaf tersebut tidak berangsur turun baik nilai maupun kuantitasnya maka dari itu diperlukan usaha untuk menjaga, mengelola bahkan mengembangkan agar harta benda wakaf tersebut menjadi produktif tentunya dengan manajemen yang baik dengan Analisa resiko serendah-rendahnya. Sehingga wakaf produktif menjadi sesuatu yang mutlak harus dijalankan oleh *nadzir* agar dapat membawa manfaat yang lebih banyak bagi penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

Adapun teori yang relevan atas kondisi tentang wakaf yang di produktifkan melalui sektor jasa pariwisata halal yaitu :

1. Teori Akad

Dalam mempelajari hukum ekonomi Islam, konsep kontrak selalu menjadi pusat perhatian. Hal ini dikarenakan, menurut hukum Islam, pencapaian suatu tujuan melalui transaksi tidak dapat dipungkiri lagi terkait dengan aset atau keuntungan suatu barang.²⁴ Kesepakatan tersirat dalam kontrak itu sendiri. Berasal dari istilah "*al-Aqd*," yang berarti "saling mengikat." Dalam hukum kontrak positif, kesepakatan juga tersirat.²⁵ Sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu para pihak harus cakap untuk mengikatkan diri, cakap secara hukum untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu alasan yang sah.²⁶

Frasa "akad" mengacu pada suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang akan menimbulkan akibat hukum sebagai akibat dari tujuannya, seperti pertemuan antara *ijab* dan *qabul*.²⁷ Berdampak pada objek perjanjian berarti bahwa perjanjian tersebut akan menyebabkan kepemilikan beralih dari satu pihak ke pihak lain, baik secara keseluruhan atau hanya dalam hal keuntungannya saja. Selanjutnya, semua perjanjian yang dilaksanakan mencakup rukun dan syarat. Karena suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan secara memadai tanpa adanya rukun dan syarat ini. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang mutlak adanya agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik. Perjanjian ini, seperti halnya sebuah bangunan, berfungsi sebagai batu penjur yang akan memastikan stabilitas struktur di atasnya. Elemen-elemen dasar dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Para pihak yang melakukan akad (*aqidain*).
- b. Pernyataan kesepakatan di antara kedua belah pihak (*ijab qabul*).

²⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS Jakarta, 2011), 283.

²⁵ Abdurrahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 51.

²⁶ *Pasal 1320 KUH Perdata*, n.d.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

²⁸ Rizki Abdurahman, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Bandung: Insan Rabbani, 2018), 33–34.

- c. Objek akad (*ma'qud 'alaih*).
- d. Maksud atau tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Berdasarkan tujuan penggunaannya, akad yang disebutkan dalam makalah ini adalah akad *mu'awadhat* khusus. Akad ini merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang maupun barang.²⁹ Dalam hal ini adalah akad *mudharabah* yaitu Kerjasama antara *shahibul maal* (Pemilik dana) dengan *mugharib* (Penglola) dalam menjalankan sebuah usaha dengan pembagian keuntungan dalam bentuk presentase. Sehingga akad yang dilakukan termasuk akad yang menimbulkan perbuatan hukum, khususnya perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya dikehendaki oleh para pihak yang berakad. Maka dalam akad/perjanjian terdapat beberapa teori mengenai kesepakatan yang substansinya sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Teori tersebut adalah :³⁰

- a. Teori kehendak merupakan sebuah teori yang memberikan gambaran bahwa terjadi atau tidaknya suatu kesepakatan tergantung kepada kehendak para pihak yang berakad.
- b. Teori pernyataan merupakan sebuah teori yang memberikan gambaran bahwa terjadi atau tidaknya suatu kesepakatan akad tergantung kepada pernyataan para pihak, apabila terjadi perbedaan antara kehendak dengan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi berdasarkan pernyataan.
- c. Teori kepercayaan merupakan sebuah teori yang memberikan gambaran bahwa terjadi atau tidaknya suatu perjanjian tergantung kepada kepercayaan/amanah di antara para pihak.

Islam membela dan memandang kebebasan sebagai landasan cita-cita manusia. Yang membedakan kita dari hewan lain adalah kebebasan kita. Dengan kata lain, ada batasan untuk kebebasan individu, tetapi batasan tersebut hanya

²⁹ Jaih dan Hasanudin Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 17.

³⁰ Mubarak, 40–41.

berlaku jika tidak melanggar hak orang lain, membahayakan kepentingan umum, atau mencakup penggunaan kegiatan terlarang.³¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, manusia dalam Islam sudah merdeka sejak lahir. Sebab, tidak ada satu bangsa pun yang berwenang mencabut kemerdekaan ini dan memaksakan pembatasan terhadap eksistensi manusia. Menurut paham ini, setiap orang diperbolehkan untuk menjalankan kebebasannya selama masih dalam batasan hukum Islam. Dengan kata lain, kebebasan ini dapat dibenarkan di mata masyarakat dan Allah.³²

Kebebasan ekonomi tidak dilarang dalam ekonomi Islam. Kebebasan untuk berhemat diberikan oleh sistem ekonomi Islam. Orang-orang harus didorong untuk bekerja. Namun, kesejahteraan dan kesejahteraan orang lain membatasi kebebasan ini. Selama tidak ada ketidakadilan atau eksploitasi terhadap kepentingan banyak orang, kebebasan ini masih berlaku. Ini berarti bahwa kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan yang tidak terbatas.³³

Kebebasan berkontrak diatur oleh norma-norma fiqih, hadis, dan Al-Qur'an. Berikut ini adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip fiqih yang menjadi landasan hukum kebebasan berkontrak :

a. Al-Quran

Di dalam QS An-Nisa : 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”

³¹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 211.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

³³ Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terjemah Dimyauudin Djuwaini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12–13.

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya.³⁴ Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas.

Unsur persetujuan atau kesepakatan dalam ayat ini dapat berbentuk *syigat*, yang dapat berbentuk *ijab* dan *kabul*. Maksud dari penerimaan dan penerimaan akad nikah adalah untuk menetapkan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak dan untuk menunjukkan persetujuan bersama atas tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.³⁵

Landasan hukum kebebasan berakad diantaranya terdapat pada QS Al-Maidah : 1 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki ”

Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa perintah ayat tersebut untuk menegakkan syarat-syarat suatu kontrak atau kesepakatan mencakup komitmen yang ditetapkan dengan Allah SWT. Oleh karena itu, ayat ini mengisyaratkan kebebasan berkontrak, yang menurutnya setiap perjanjian atau kontrak, terlepas dari syarat-syaratnya, harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kebebasan berkontrak ini terbatas hanya kepada urusan *muamalah* yakni hubungan transaksi bisnis dan sosial.³⁶

³⁴ Abu ‘Abdillāh Al-Qurṭubī, *Al-Jami’ Li Ahkām Al-Qur’ān*, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 99–100.

³⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 42.

³⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Al-Fatawa, Di-Tahqiq Oleh Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qasim*, Jilid 29 (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Thiba’ah al-Mushaf asy-Syarif, 1995), 138.

b. Hadist

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُ إِلَّا بِالْأَيْمَنِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ { إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ } الْآيَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah, ia berkata; tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menguji kecuai dengan ayat yang telah Allah firmankan yaitu: "Apabila telah datang kepadamu para wanita mukmin yang membai'atmu.." (QS. Al-mumtahanah :12), Ma'mar berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thawus dari [ayahnya, ia berkata; tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyentuh tangan seorang wanita kecuai wanita yang beliau miliki akadnya (isterinya). Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih.” (HR. Tirmidzi, Nomor : 3228)³⁷

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحُلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ أَذْهَبَ إِلَى السُّوقِ فَاَنْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَهْمَكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad bin Ishaq, dari Salim Al Makki bahwa seorang badui telah menceritakan kepadanya bahwa ia datang dengan membawa kambing perahan pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. kemudian ia singgah pada Thalhah bin 'Ubaidullah, kemudian berkata; sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang orang yang bermukim (orang kota) menjualkan barang orang yang datang dari desa, akan tetapi pergilah ke pasar dan lihatlah siapakah yang berjual beli denganmu, kemudian mintalah petunjuk kepadaku hingga aku memerintahkan atau melarangmu.” (HR. Abu Daud, Nomor : 2984)³⁸

³⁷ Muhamad Nashiruddin Al- Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid.3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 816.

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al- Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 725.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis kedua di atas memperkuat gagasan bahwa suatu perjanjian atau kontrak memiliki kedudukan hukum karena dianggap dapat diterima. Karena kita biasanya menyetujui perjanjian/kontrak ini, akan sulit bagi kita untuk diwajibkan untuk melaksanakannya dengan cara lain. Mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pengambilan nyawa, itu hanya dapat dilakukan sebagaimana yang diizinkan oleh Syariah. Oleh karena itu, tidak mungkin kita diberi perintah untuk mengeksekusi semua orang.³⁹

c. Kaidah Fiqih

Kaidah yang menekankan bahwa dalam setiap akad atau perjanjian, prinsip dasarnya adalah kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dengan kata lain, sahnya suatu akad tergantung pada adanya persetujuan yang tulus dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Akad yang dibuat berdasarkan keikhlasan dan kesepakatan bersama mencerminkan keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Selain itu, kaidah ini juga menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan kejelasan dalam perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu.⁴⁰ Dalam Islam, akad yang dilakukan dengan dasar kerelaan ini menjadi landasan sah dan kuat bagi keberlangsungan hubungan hukum di antara para pihak yang bertransaksi.

Aturan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan para pihak merupakan dasar kontrak, dan janji-janji yang dibuat oleh para pihak sendiri menentukan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, semua jenis perjanjian diterima selama kedua belah pihak sepakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kaitan dengan hukum Islam ini menggambarkan realitas kebebasan berkontrak dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dari hukum Islam itu sendiri.

Kaidah fikih menyatakan bahwa secara umum, segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah (diperbolehkan) sampai ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa sesuatu tersebut haram. Prinsip ini menggarisbawahi

³⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, 4th ed. (Beirut: Darul Kutub alIlmiyah, 1987), 88.

⁴⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

kebebasan manusia dalam bertindak dan berperilaku, selama tidak ada aturan atau larangan syariat yang melarangnya. Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas, dimana manusia bebas melakukan sesuatu kecuali jika telah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, atau sumber hukum lainnya bahwa hal tersebut haram. Kaidah ini juga menunjukkan betapa Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan kebebasan untuk memilih, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.⁴¹

Jelaslah dari tuntunan hukum Islam tersebut bahwa manusia bebas mengadakan perjanjian apa saja, karena hakikatnya segala sesuatu dapat diterima sepanjang tidak melanggar hukum Islam. Akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi pada hanya pada urusan muamalah yakni transaksi kepentingan sosial dan ekonomi.

2. Teori Ekonomi Produktif

Qutub Abdus Salam adalah orang yang menemukan hipotesis ini. Penafsiran Qutub Abdus Salam tentang produksi dari sudut pandang Islam. Doaib adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya demi keuntungan finansial.⁴² Tujuan kegiatan ekonomi produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, yang dapat dicapai melalui sejumlah cara, seperti mencari dan memenuhi keperluan masyarakat, memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat yang moderat, mengamankan pasokan barang dan jasa untuk masa yang akan datang, serta menyediakan ruang untuk berkumpulnya masyarakat dan beribadah kepada Allah.⁴³

⁴¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair*, cet. 1 (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 133.

⁴² C. E. Ferguson, *Teori Ekonomi Mikro 2* (Bandung: Tarsito, 1983), 1.

⁴³ Solikhul Hadi, “Dimensi Ekonomi Produktif Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 189, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7887>.

Jika produksi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka hal itu dilarang dalam Islam. Sehingga dalam hal ini prinsip dan hukum syariah harus senantiasa beriringan. Berikut ini adalah beberapa prinsipnya :⁴⁴

a. Prinsip Tauhid

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid antara lain terdapat pada QS Al-Ikhlâs : 1-4 :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

“Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia ”

Ayat tersebut dapat menjadi motivasi bagi usaha atau perjuangan seseorang, yang menyatakan bahwa semua usaha manusia pada akhirnya harus bergantung kepada Allah. Setiap aspek kehidupan manusia didasarkan pada premis tauhid. Menurut Quraish Shihab, keyakinan tauhid menyiratkan bahwa Allah adalah pemilik sah semua barang material.⁴⁵ Ayat tersebut memberikan pesan bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan sehingga hindari sifat-sifat tercela pada dirinya.

Konsep atau perspektif hidup seperti itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilahiah, yang menggunakan perangkat syariah sebagai tolok ukur hubungan antara tindakan dan prinsip-prinsip syariah. Diyakini bahwa tauhid yang baik akan mengembangkan integritas yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sebagai landasan, prinsip keimanan berfungsi sebagai pilar bagi semua prinsip lainnya. Memahami tauhid juga akan membuat seseorang percaya pada akhirat, mencegah pelaku ekonomi mengejar keuntungan materi secara terpisah. Memahami tauhid juga dapat membantu seorang pengusaha atau Muslim dalam menghindari segala

⁴⁴ Mursal Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 1 (2015): 75–84.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Cet. 13, Cet-3* (Bandung: Mizan, 2009), 410.

bentuk perdagangan manusia. Hal ini memperjelas mengapa Islam melarang transaksi yang mencakup riba, pencurian, dan penipuan terselubung. Bahkan, Islam melarang bisnis menjual barang kepada pelanggan yang terlibat dalam negosiasi dengan pihak lain.

b. Prinsip Keadilan

Menjaga keadilan merupakan salah satu hikmah Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum Islam. Istilah keadilan berasal dari bahasa Arab 'adl yang secara harfiah berarti "keadilan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan adalah sikap yang seimbang, tidak berprasangka buruk, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar dan yang benar. Oleh karena itu, agar tidak berlaku sewenang-wenang, seseorang dikatakan adil jika dalam memberikan keputusan tidak berprasangka buruk dan tidak memihak kepada salah satu pihak, kecuali memihak kepada pihak yang benar. Menurut fikih Islam, keadilan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada pihak yang menerima dan memperlakukannya sesuai dengan kedudukannya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya.

c. Prinsip Maslahat

Kemaslahatan hanyalah tindakan mengambil sesuatu dan menolak ketidaknyamanan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, manfaat, atau kegunaan. Segala kebaikan dan kemaslahatan yang meliputi aspek intrinsik yang bersifat duniawi dan spiritual, material dan spiritual, serta sosial dan individu, merupakan hakikat kemaslahatan. Apabila kegiatan ekonomi memenuhi dua syarat, maka kegiatan tersebut dianggap bermanfaat: harus bermanfaat dan memberikan kebaikan (thayyib) bagi seluruh aspek kehidupan (halal). Dengan demikian, dipastikan tidak akan ada kemudharatan dari kegiatan tersebut.

Gagasan masalah sangat penting bagi pertumbuhan dan pengembangan sudut pandang ekonomi syariah. Bahkan, para ahli fiqh memandang masalah, kebaikan dan kemanfaatan, atau apa yang disebutnya sebagai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan tujuan dari Al Quran

maupun Hadist sebagai petunjuk baik termaktub secara langsung maupun tersirat melalui kisah.

d. Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Menurut ekonomi Islam, agar individu dan masyarakat dapat merasakan keridhaan Allah, uang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah). Lebih jauh, uang berfungsi sebagai tolok ukur bagi Allah untuk menentukan tingkat rasa syukur atau kufur seseorang. Menurut Al-Qur'an, kekayaan masyarakat berfungsi untuk membangun masyarakat yang adil dan bermoral.

Menurut perspektif yang disebutkan di atas, dalam ajaran Islam, mengejar keuntungan finansial atau mengadakan perjanjian bisnis dengan entitas ekonomi lain adalah hal yang wajar. Meskipun demikian, diharapkan bahwa usaha komersial ini akan menguntungkan masyarakat; penindasan dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima. Banyak perjanjian, transaksi, dan kontrak diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Sebaliknya, kontrak tersebut batal dan melanggar hukum jika cara memperoleh kekayaan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, dan orang yang menggunakan cara yang tidak bermoral dan tidak adil tersebut akan dianggap menjijikkan di mata syariah.

e. Prinsip Keseimbangan

Salah satu landasan kemajuan ekonomi, menurut teori ekonomi Islam, adalah konsep keseimbangan, atau *tawazun* atau *ekuilibrium*. Ekonomi Islam mendasarkan konsep keseimbangannya pada sejumlah prinsip, termasuk rasio yang tepat antara sektor keuangan dan riil, laba dan risiko, bisnis dan masyarakat, serta konservasi dan penggunaan sumber daya alam.

Moralitas juga merupakan hal terpenting yang harus dicapai dalam Islam. Meskipun halal digunakan secara luas, kebanyakan seseorang sering kali dikuasai oleh kerakusan dan ketamakan. Karena mereka mengutamakan tuntutan dan hawa nafsu mereka tanpa mempertimbangkan implikasi yang dapat melukai atau merusak orang lain, mereka jarang merasa senang dengan

banyak hal. Seorang produsen Muslim diharuskan untuk mengikuti standar moral yang tinggi, hanya memproduksi makanan halal, dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau diri sendiri.

Teori ekonomi produktif dalam perspektif Islam juga menekankan penggunaan sumber daya secara efisien untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah, selaras dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, penting untuk memanfaatkan modal, tenaga kerja, dan material secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dan menghindari pemborosan, sesuai dengan prinsip efisiensi yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Keberlanjutan adalah aspek penting dalam teori ini, di mana kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip keadilan dan keseimbangan juga ditekankan, memastikan bahwa pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Selain itu, ekonomi Islam menghindari praktik yang dilarang seperti *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga transaksi dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Akuntabilitas dan transparansi juga merupakan prinsip penting, di mana kewajiban untuk melaporkan hasil usaha secara jelas mendukung hubungan bisnis yang sehat dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori ekonomi produktif dalam perspektif Islam bertujuan memastikan kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan tetapi juga etis dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain prinsip-prinsip utama tersebut, teori ekonomi produktif dalam perspektif Islam juga mencakup pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan inovasi. Dengan mendorong investasi dalam usaha yang memberikan dampak langsung pada komunitas lokal, ekonomi Islam berusaha untuk memperkuat

ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Ini termasuk dukungan terhadap usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Peningkatan inovasi juga menjadi bagian penting dari teori ini. Ekonomi Islam mendorong individu dan usaha untuk berinovasi dan mencari cara-cara baru dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk serta layanan. Hal ini tidak hanya membantu dalam penciptaan nilai tambah tetapi juga dalam menjaga daya saing di pasar yang semakin global.

Teori ini juga mendukung integrasi etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan finansial tetapi juga harus mempertimbangkan dampak etis dan sosial dari keputusan tersebut. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja, kepatuhan terhadap hak-hak konsumen, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Terakhir, teori ekonomi produktif dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Pengusaha dan investor diharapkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan *pribadi* tetapi juga memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini termasuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi, mendukung program sosial, dan memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

Dengan demikian, teori ekonomi produktif dalam perspektif Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan dan efisiensi, tetapi juga pada integrasi nilai-nilai etika, inovasi, pemberdayaan lokal, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat secara luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Wakaf, tujuan wakaf adalah untuk memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial dari asetnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan tujuan keagamaan.⁴⁶ Pasal 22 yang menegaskan bahwa harta wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi tujuan-tujuan berikut dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau (e) peningkatan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 merupakan pasal lain yang juga relevan dengan tujuan kegiatan ekonomi produktif.⁴⁷

Pasal 43 ayat (2) menegaskan pemanfaatan pengelolaan produktif dan pengembangan aset wakaf sebagai mekanisme pencapaian tujuan dan fungsi wakaf.⁴⁸ Wakaf produktif mengacu pada rencana penanganan sumbangan wakaf masyarakat, khususnya yang membuat sumbangan tersebut produktif untuk menghasilkan surplus yang dapat dipertahankan. Sumbangan untuk wakaf dapat berupa barang tidak bergerak seperti bangunan dan tanah atau barang bergerak seperti uang tunai dan logam mulia. Kelebihan wakaf produktif ini memberikan aliran pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi.

Menurut Qutub Abdul Salam, produktivitas suatu perusahaan didasarkan pada kapasitasnya untuk memenuhi empat kebutuhan mendasar: modal; manajemen atau staf; bakat; dan sumber daya alam. Sumber daya alam berdampak pada pembentukan pengelolaan ekonomi wakaf yang produktif, baik dalam bentuk tanah, bangunan, atau barang tidak bergerak lainnya. Pasal 16(1) mendefinisikan aset wakaf sebagai berikut: Benda bergerak (b) dan benda tidak bergerak (a). Lebih lanjut, ayat (2) b memperjelas bahwa benda

⁴⁶ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5.

⁴⁷ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22.

⁴⁸ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 43.

tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: (a) hak atas tanah yang terdaftar atau yang tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) bangunan atau bagian bangunan yang terletak di atas tanah. c) tumbuh-tumbuhan dan barang lain yang terkait dengan tanah; d) hak milik atas rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) barang tidak bergerak lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Nadzir, atau manajer atau karyawan yang mengawasi dan mengelola aset wakaf, merupakan unsur produktivitas. Pasal 9 peraturan *Nadzir* mencantumkan hal-hal berikut: (a) orang; (b) organisasi; atau (c) badan hukum.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 11, tugas *nadzir* meliputi: (a) mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (b) mengawasi dan menjaga harta wakaf; dan (d) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. *Nadzir* berhak memperoleh imbalan dalam rangka memperlancar pengelolaan wakaf. Pasal 12 menegaskan bahwa *nadzir* dapat memperoleh imbalan, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen), dari penghasilan bersih karena mengelola dan mengembangkan harta wakaf dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.⁵¹

Salah satu faktor produktivitas yang paling krusial dalam pengelolaan aset wakaf adalah keterampilan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama akan memberikan arahan kepada *Nadzir* dalam perannya sebagai pengelola wakaf. Berdasarkan Pasal 13 UU Wakaf, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia memberikan arahan kepada *Nadzir* dalam menjalankan tanggung jawab yang disebutkan dalam Pasal 11.⁵² Pasal 63 selanjutnya membahas peran Menteri dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf untuk mencapai tujuan dan sasaran wakaf. Terkait dengan

⁴⁹ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 16.

⁵⁰ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 5.

⁵¹ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 12.

⁵² Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 11.

pedoman yang dimaksud pada ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia. Saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).⁵³

Modal pengelolaan harta wakaf terdapat pada benda-benda wakaf. Berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf, benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk dalam benda wakaf. Sebagian besar benda wakaf selama ini adalah benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun sejak Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2014 diundangkan, benda tidak bergerak memiliki makna baru sebagai modal pengembangan wakaf produktif. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf b, benda bergerak adalah benda yang tidak dapat habis dipakai, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, mobil, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.⁵⁴



⁵³ *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Pasal 22.

⁵⁴ *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Pasal 8.